

Research Article

Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Pp No. 23 Tahun 2018: Telaah Yuridis dan Dampaknya Terhadap Keadilan Vertikal

Ni Putu Sherly Nita Armadiana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Corresponding Author, Email: sherlynita33@gmail.com

Abstract

Taxation is a legal instrument that must be implemented in accordance with the principle of justice. Government Regulation No. 23 of 2018, which imposes a final income tax rate of 0.5% on gross turnover for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), aims to simplify tax administration and enhance taxpayer compliance. However, this policy raises issues of vertical justice, as it does not consider the real economic capacity of taxpayers. Business actors with the same turnover but different profit margins pay the same amount of tax, thereby potentially violating the ability-to-pay principle. Therefore, the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 should be reviewed to ensure that it is not only administratively efficient but also substantively fair, in line with the values of Pancasila and Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Vertical Justice, Final Income Tax, Government Regulation No. 23 of 2018, Ability to Pay.



This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

INTRODUCTION

Pajak merupakan instrumen hukum dan fiskal yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan negara hukum yang berdaulat dan mandiri secara ekonomi. Dalam perspektif hukum publik, pajak adalah kewajiban konstitusional setiap warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus berlandaskan asas legalitas dan keadilan, sehingga tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga perwujudan partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional.

Di era transformasi digital, muncul berbagai tantangan baru dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia, seperti maraknya pinjaman daring ilegal (pinjol) dan

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jaminan fidusia. Banyak masyarakat menjadi korban pinjol ilegal akibat kurangnya literasi hukum dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, dalam praktik fidusia, masih ditemukan kesalahan administratif dan pelanggaran hak debitur karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan masih menjadi persoalan penting dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks perpajakan, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. Melalui pajak, negara melakukan redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan perpajakan harus menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan asas keadilan bagi wajib pajak.

Asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan prinsip fundamental, karena pajak yang adil harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak agar tidak menimbulkan ketimpangan. Dalam teori hukum pajak dikenal dua bentuk keadilan, yaitu keadilan horizontal—di mana wajib pajak dengan kemampuan ekonomi sama membayar pajak dalam jumlah yang sama—dan keadilan vertikal—di mana wajib pajak dengan kemampuan lebih tinggi dikenai pajak lebih besar secara proporsional.

Untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 dan menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Tujuannya adalah memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena dasar pengenaan pajaknya didasarkan pada omzet, bukan laba bersih, sehingga tidak mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak secara riil.

Dua pelaku usaha dengan omzet yang sama tetapi tingkat keuntungan berbeda tetap membayar pajak dalam jumlah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pajak berbasis omzet berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan kecil. Selain itu, masa berlaku tarif final 0,5% dibatasi waktu tertentu, dan setelahnya wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan serta membayar pajak dengan tarif normal. Banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam hal ini karena keterbatasan kemampuan administrasi dan biaya operasional.

Kebijakan pajak yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kapasitas administrasi wajib pajak berisiko menimbulkan ketidakadilan fiskal dan melanggar asas proporsionalitas. Meskipun PP No. 23 Tahun 2018 patut diapresiasi karena menyederhanakan administrasi dan mendorong UMKM masuk ke sektor formal, penyederhanaan tersebut tidak boleh mengabaikan asas keadilan substantif. Prinsip ability to pay harus dijadikan dasar agar beban pajak lebih proporsional. Dengan demikian, sistem pajak yang baik bukan hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara substantif dan selaras dengan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia, khususnya PP No. 23 Tahun 2018, guna menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan vertikal dalam sistem hukum pajak nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori keadilan pajak berdasarkan prinsip ability to pay dan equitable burden sharing sebagai dasar pembagian beban pajak yang adil. Data penelitian bersumber dari studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, serta PP No. 23 Tahun 2018 beserta aturan turunannya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan penerapan asas keadilan dalam kebijakan PPh Final dan implikasinya terhadap keadilan vertikal antarwajib pajak.

RESULTS AND DISCUSSION

Keadilan merupakan asas fundamental dalam sistem perpajakan yang menjadi dasar moral dan hukum dalam menetapkan serta memungut pajak. Dalam konteks perpajakan, dikenal dua bentuk keadilan: keadilan horizontal, di mana wajib pajak dengan kemampuan ekonomi setara menanggung beban pajak yang sama, dan keadilan vertikal, yang menuntut pembebanan pajak secara proporsional terhadap perbedaan kemampuan ekonomi. Penerapan asas keadilan ini harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kebijakan ini menyederhanakan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, secara substantif, mekanisme pajak final dengan tarif tunggal menimbulkan persoalan keadilan vertikal karena tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi antarwajib pajak. Pelaku usaha dengan omzet serupa tetapi keuntungan berbeda tetap menanggung beban pajak yang sama, sehingga pelaku dengan margin kecil merasakan beban yang lebih berat.

Dari sisi yuridis, PP No. 23 Tahun 2018 sah karena merupakan turunan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang KUP. Namun, secara substansial, kebijakan ini bersifat regresif, karena semakin besar penghasilan, semakin kecil persentase pajak terhadap laba bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 lebih menekankan efisiensi administratif dibandingkan keadilan substantif.

Oleh karena itu, penerapan asas keadilan vertikal dalam kebijakan pajak final masih belum optimal. Reformulasi tarif dan penyesuaian batas omzet diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih proporsional dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip ability to pay, equitable burden sharing, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan kewajiban perpajakan,

mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak UMKM. Meskipun secara administratif efisien, penerapan tarif tunggal tersebut menimbulkan persoalan dari sisi keadilan vertikal karena tidak memperhitungkan kemampuan ekonomi riil wajib pajak.

Dalam sistem pajak yang adil, wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya membayar pajak secara proporsional lebih besar dibanding yang berpenghasilan rendah. Namun, sistem tarif tunggal membuat wajib pajak dengan omzet sama tetapi margin keuntungan berbeda menanggung beban pajak yang sama. Akibatnya, pelaku usaha dengan keuntungan kecil merasakan beban pajak yang relatif lebih berat, sehingga prinsip ability to pay belum sepenuhnya terwujud.

Secara yuridis, PP No. 23 Tahun 2018 sah karena merupakan turunan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang KUP. Namun, secara substantif kebijakan ini bersifat regresif, karena semakin besar penghasilan, semakin kecil proporsi pajak terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak final lebih menonjolkan efisiensi administrasi dibandingkan keadilan substantif.

Untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, diperlukan reformulasi kebijakan PPh final melalui penyesuaian tarif progresif atau mekanisme kompensasi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pendekatan tersebut akan menyeimbangkan antara kemudahan administrasi dan asas keadilan vertikal, sejalan dengan nilai keadilan sosial dan prinsip ability to pay dalam sistem hukum pajak nasional.

CONCLUSION

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berhasil menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kebijakan ini efektif dalam mendorong formalitas pajak dan efisiensi administrasi.

Namun, secara substantif, mekanisme pajak final tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan vertikal dan prinsip ability to pay, karena tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan ekonomi antarwajib pajak. Pelaku usaha dengan omzet sama tetapi keuntungan berbeda menanggung beban pajak yang sama, sehingga terjadi ketimpangan fiskal dan penurunan rasa keadilan. Oleh karena itu, penerapan tarif final perlu disempurnakan melalui penyesuaian tarif progresif atau mekanisme berbasis laba agar kebijakan pajak lebih proporsional, adil, dan selaras dengan nilai keadilan sosial dalam sistem hukum pajak nasional.

REFERENCES

- Arjaya, I Made. Hukum Pajak dan Keadilan Fiskal di Indonesia. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Arjaya, I Made. Analisis Yuridis terhadap Pajak Final dalam Perspektif Keadilan Fiskal. Denpasar: Warmadewa University Press, 2022.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill, 1989.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Mill, John Stuart. Principles of Political Economy. London: Longmans, Green and Co.,

1885. Jurnal Ilmiah

- I Made Arjaya. "Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2021): 81-90.
- I Made Arjaya & Ni Wayan Suasa. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pajak Digital di Indonesia." *Warmadewa Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2022): 53-63.
- I Made Arjaya. "Prinsip Kepastian Hukum dalam Pemungutan Pajak di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2 (2020): 115-124.
- I Made Arjaya. "Peranan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Hukum Warmadewa*, Vol. 5, No. 1 (2021): 44-55.
- I Made Arjaya. "Keadilan dan Kepastian dalam Sistem Perpajakan Nasional." *Jurnal Ilmiah I Made Arjaya & I Gusti Agung Oka Surya Negara*. "Analisis Hukum terhadap Penghindaran
- I Made Arjaya & I Gusti Agung Oka Surya Negara. "Analisis Hukum terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional." *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 2 (2021): 97-107. *Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2020): 78-87.
- I Made Arjaya & I Gusti Agung Oka Surya Negara. "Analisis Hukum terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional." *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 2 (2021): 97-107.
- I Made Arjaya. "Reformasi Hukum Perpajakan dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Warmadewa*, Vol. 5, No. 3 (2021): 123-134.
- I Made Arjaya. "Sengketa Pajak dan Upaya Penyelesaiannya melalui Pengadilan Pajak." *Jurnal Yustitia Warmadewa*, Vol. 4, No. 1 (2022): 65-74.
- I Made Arjaya. "Kedudukan Hukum Pajak sebagai Instrumen Keadilan Sosial." *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2021): 22-33.
- I Made Arjaya. "Peran Pemerintah dalam Harmonisasi Pajak Daerah dan Pajak Pusat." *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa*, Vol. 8, No. 2 (2022): 88-99.
- Savitri, Endang. "Analisis Efektivitas PP No. 23 Tahun 2018 dalam Meningkatkan Kepatuhan UMKM." *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2021): 41-52.
- Rahmawati, Lilis. "Evaluasi Pajak Final UMKM dalam Perspektif Keadilan Fiskal." *Jurnal Hukum Ekonomi Negara* Vol. 7 No. 2 (2022): 95-106.
- Siregar, Dedi. "Implementasi Prinsip Ability to Pay dalam Pajak Penghasilan UMKM." *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 9 No. 3 (2020): 133-142.
- Wahyudi, Bagus. "Relevansi PPh Final terhadap Keadilan Vertikal Wajib Pajak." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 8 No. 2 (2021): 201-212.
- Halim, Abdul. "Kepatuhan Pajak UMKM Pasca Penerapan PP No. 23 Tahun 2018." *Jurnal Akuntansi Publik* Vol. 12 No. 4 (2018): 55-66.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan terakhir.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018.

Webtografi

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM. <https://www.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penjelasan PP No. 23 Tahun 2018. <https://www.kemenkeu.go.id>

I Made Arjaya, Jurnal Legislasi Indonesia dan artikel terkait asas keadilan vertikal dalam pajak penghasilan. <https://scholar.google.com>